

BAB II

SYARAT YANG DISYARATKAN DALAM PERNIKAHAN DAN *KAFĀ'AH*

A. Pernikahan Dalam Islam

Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Melalui al-Qur'an dan hadis nabinya, Allah menjelaskan tatacara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut yang kemudian dikenal dengan pernikahan. Aturan tersebut meliputi pra pernikahan, seperti peminangan, dalam pernikahan sendiri seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan pasca pernikahan seperti talak. Hal ini berbeda dengan hewan yang tidak memiliki aturan dalam pemenuhan kebutuhannya.²⁶

Adanya aturan yang jelas tentang pernikahan manusia berbanding lurus dengan tujuan pernikahan yang amat mulia. Bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan biologis pernikahan juga memiliki beberapa tujuan yang amat muliah, yaitu; untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, mengikuti sunah Rasulullah S.A.W, menjaga keturunan dan untuk Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan

²⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, 1.

penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad S.A.W.²⁷

1. Pengertian pernikahan

Dalam penyebutannya pernikahan biasanya diungkap dengan kata الزواج dan juga terkadang diungkap dengan kata النكاح. Untuk ungkapan yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari dua perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna berkumpul.²⁸ Baik ungkapan yang pertama maupun ungkapan yang kedua, dimaksudkan pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan diberi hak untuk bersenggama dengan yang lain.²⁹

Abū Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*.³⁰ Selain itu, makna pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 14.

²⁸ Muhammad Muhyiddīn abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah fī syarī'ati al-Islāmiyah*, (Bairut: maktabah al-'alamiyah, 2003), 9.

²⁹ *Ibid.*, 10.

³⁰ Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Syakhsiyah*, 18.

wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemilikinya serta peraturan bagi masing-masing.³¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Seperti telah diungkap di muka, bahwa Allah mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur'an dan Hadis nabinya, maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk kepada keduanya. Diantara beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum pernikahan ialah:

a. Q.S. *Ar-Rūm* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³²

b. Q.S. *Yāsīn* ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

³¹ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

³² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 406.

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³³

Selain itu juga ada dasar hukum tentang pernikahan yang bersumber dari Hadis, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.³⁴

3. Rukun Nikah

Yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus diwujudkan demi terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan

³³ *Ibid.*, 442.

³⁴ Abi Husain Muslim, *Ṣāḥih Muslim* juz VII, (Bairut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1998), 149.

menjadi tidak sah.³⁵ Mengenai rukun nikah, ulama' mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah ialah *ijāb* dan *qabūl*.³⁶

ijāb sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan untuk melakukan pernikahan. Sedangkan *qabūl* sendiri merupakan perkataan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda rela untuk melakukan pernikahan.³⁷

4. Syarat Nikah

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu; *syurūt in'iqād*, *syurūt ṣihhah*, *syurūt nafāz*, dan *syurūt luzūm*.³⁸

a) *syurūt in'iqād*

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah dan *ijāb* beserta *qabūl*.³⁹ syarat ini meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad.⁴⁰

³⁵ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Usrati al-Islāmiyah*, (Madinah: dār al-afāq, 2000), 97.

³⁶ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* juz V, 37.

³⁷ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Usrati al-Islāmiyah*, 97.

³⁸ *Ibid.*, 111.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6534.

⁴⁰ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah fi syarī'ah al-Islāmiyah*, 18.

Untuk syarat yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah: pelaksanaan *ījāb* dan *qabūl* harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya dan redaksi *ījāb* dan *qabūl* harus sama dan tidak kontradiktif.⁴¹

b) *syurūt ṣihhah*

syurūt ṣihhah ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.⁴² Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya syarat *ṣihhah* tersebut.

Mengenai *syurūt ṣihhah* sendiri, semisal:

- 1) Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram, baik *muabbad* atau *muaqqat* bagi laki-laki yang akan menikahnya. Bila si perempuan itu ternyata memiliki hubungan mahram dengan si laki-laki maka akad pernikahannya tidak sah.⁴³
- 2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh dua orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal ini

⁴¹ *Ibid.*, 20.

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

⁴³ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, 21.

dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal lain yang akan terjadi di masa akan datang, seperti tetapnya nasab dan waris. Maka pemberitahuan kepada masyarakat amat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.⁴⁴

c) *syurūt nafāz*

Yang dimaksud dengan *syurūt nafāz* ialah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.⁴⁵ Seperti adanya sifat merdeka, balig dan berakal yang melekat kepada pihak-pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkan dirinya sendiri.⁴⁶

d) *syurūt luzūm*

Ialah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa dibatalkan.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, 22.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

⁴⁶ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, 26.

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus:

- 1) Adanya *kesekufuan* antara laki-laki dengan perempuan bila seorang perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali *'āsib*.
- 2) Mahar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku di lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila si perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali *'āsib*.⁴⁸

B. Syarat Yang Disyaratkan Dalam Pernikahan

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa imam mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria.⁴⁹ Hal ini dikarenakan masing-masing calon memiliki sebuah kepentingan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah disetujui,

⁴⁸ Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamīd, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah fi syarī'ati al-Islāmiyah*, 27.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6540.

maka wajib untuk memenuhinya.⁵⁰ Lebih-lebih bila syarat yang diajukan tersebut masih berkaitan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadiṣ yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجُ"

Artinya: “dari Uqbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah bersabda, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”⁵¹

Seperti yang telah diungkap dimuka, bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat konteksnya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon pasangannya.⁵²

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan *ījāb* atau *qabūl*.⁵³ Yang dimaksud dengan *ījāb* ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan *qabūl* ialah jawaban

⁵⁰ *Ibid.*, 6541.

⁵¹ Abi Husain Muslim, *Ṣāhih Muslim* JUZ VII, 172.

⁵² *Ibid.*, 6540.

⁵³ *Ibid.*

(ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari keduanya sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan dalam *ījāb*.⁵⁴

Semisal si perempuan berkata, “saya akan nikahkan diri saya, fulanah bin fulan denganmu fulan bin fulan, dengan syarat nanti setelah menikah engkau harus menempatkan saya di rumah yang bagus”. Kemudian si laki-laki menjawab, “saya terima”. Contoh tersebut merupakan contoh dimana syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dibarengkan dengan lafaz *ījāb*.

Mengenai macam-macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, para ulama’ mazhab berbeda dalam pembagian macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Walaupun pada akhirnya juga berujung kepada satu titik, yaitu syarat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan maksud dari pernikahan, yaitu bersetubuh.⁵⁵ Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ, حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ, حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا

حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

⁵⁴ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyati*, 98.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6541.

Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”⁵⁶

Ulama’ mazhab Hanafiayah membagi syarat yang disyaratkan dalam pernikahan ke dalam dua kriteria, yaitu:

- a) Syarat yang sah, ialah syarat yang sesuai dengan maksud pernikahan dan selaras dengan Hukum Islam. Seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada calon suaminya agar ia ditempatkan disebuah rumah dan terpisah dari sanak famili.
- b) Syarat yang rusak, ialah syarat yang tidak sesuai dengan maksud pernikahan dan bertentangan dengan hukum Islam. Seperti seorang perempuan memberikan syarat kepada calon suaminya bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti, ia tidak disetubuhi atau menceraikan perempuan maduannya.⁵⁷ Hal ini didasarkan pada sebuah hadis:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ, حَدَّثَنَا ابْنُ هُرَيْعَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ, عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: لَا يَجِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى

⁵⁶ Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi*, Juz III, (Mesir: Muṣṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6540-6541.

Artinya: “Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan yang lain”⁵⁸

Tentunya, adanya pembagian dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam pernikahan memiliki konsekuensi sendiri. Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya.⁵⁹ kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam surat al-Māidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.”⁶⁰

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.⁶¹

⁵⁸ Ahmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Ḥanbal*, (Riyadh: Baitul Afkār Ad-Dauliyyah, 1998), 503.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6540.

⁶⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 156.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6549.

Untuk syarat yang rusak, pihak yang ditimpai syarat tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artinya, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakhsnya pernikahan. Syarat tersebut menjadi batal. Namun batalnya tidak mempengaruhi terhadap sahnya akad. Akad tetap sah meski syarat yang diajukan itu batal.⁶²

C. *Kafā'ah*

Pernikahan merupakan sebuah hubungan dua manusia, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³ Adanya kata “kekal” dalam definisikan tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan bukanlah hal yang temporal yang bisa dibatasi dengan waktu. Pernikahan hanya akan putus bisa putus karena tiga hal, yaitu: karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan.⁶⁴

Untuk mewujudkan sifat kekal dalam sebuah pernikahan dibutuhkan sebuah komitmen dari masing-masing individu yang terikat dalam sebuah pernikahan. Komitmen itu bisa diwujudkan bila ada kesamaan dan minimnya

⁶² Ibnu Abidin, *Hāsyiyah raddu al-Mukhtār ‘ala dār al-Mukhtār Syarhi Tanwīr al-Absār* juz 3, (Bairut:Dār al-fikr, 2000), 53.

⁶³ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974.

⁶⁴ Pasal 13 KHI

perbedaan antara suami dan istri. Karena semakin besar perbedaan antara suami dan istri, maka semakin besar kemungkinan terjadinya sebuah konflik. Dan konflik merupakan salah satu pemicu putusnya pernikahan.

Menjadi hal yang sangat penting adanya keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon pengantin, baik dalam bentuk fisik, kedudukan, keilmuan dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam hukum islam dikenal dengan konsep *kafa'ah*.

1. Pengertian *Kafā'ah*

Dalam kajian bahasa, kata *kafa'ah* sendiri ditulis dengan الكفاءة yang memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفء, dan الكفاءة yang kesemuanya itu memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.⁶⁵ Kata الكفاءة merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il māḍli* dari كَفَأَ yang selain kata di atas juga memiliki bentuk *maṣḍar* الكَفَاءُ yang sama-sama memiliki makna sama atau persamaan.⁶⁶ Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, *kafā'ah* merupakan

⁶⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 209.

⁶⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, cetakan keempat belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1216.

kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.⁶⁷

Adanya kata “laki-laki dengan seorang perempuan” mengindikasikan bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak. Hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya.⁶⁸

2. Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*

Di muka telah disebutkan tentang definisi kafaah sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan *kafā'ah* adalah kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.⁶⁹ Dengan demikian, tidak semua hal yang berkaitan dengan seorang perempuan dipertimbangkan dalam pembahasan *kafā'ah*. Ada hal-hal tertentu yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*.

⁶⁷ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 47.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6744.

⁶⁹ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 47.

Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.⁷⁰ Adanya penyebutan beberapa hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah* menafikan hal-hal lain selain yang telah disebutkan.

Berikut akan dijelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam kafaah yang macamnya telah disebutkan sebelumnya:

a) Nasab

Dalam perihal nasab, manusia terbagi menjadi dua golongan, bangsa Arab dan *'ajami* (non Arab).⁷¹ Dalam pembahasan bangsa Arab sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa, pertama: orang Arab hanya *sekufu'* dengan orang Arab sendiri. Kedua: laki-laki non Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab.⁷² Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Bangsa Arab terbagi menjadi dua bagian, yaitu: suku Quraisy dan non quraisy. Maka jika si laki-laki berasal dari suku Quraisy dan si perempuan juga dari suku Quraisy, hal itu sudah bisa dianggap *sekufu'*, sekalipun berbeda kabilah. Semisal si laki-laki dari bani hasyim dan si perempuan dari bani naufal. Jika si perempuan merupakan bangsa Arab yang non Quraisy, maka si laki-laki, untuk bisa dianggap *sekufu'*, harus dari suku Arab dari kabilah apapun. Namun jika si perempuan berasal

⁷⁰ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 136.

⁷¹ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 47.

⁷² Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 137.

dari bangsa Arab suku Quraisy, sedangkan si laki-laki merupakan bangsa Arab yang non Quraisy, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan *sekufu*. Sedangkan orang ‘ajami sekufu’ dengan sesama ‘ajaminya. Laki-laki ‘ajami yang pintar *sekufu*’ dengan perempuan Arab yang bodoh.⁷³

Mengenai *kekufu’an* orang Arab ini, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيل وحي لحي ورجل لرجل إلا حائكا أو

حجاما

Artinya: “satu orang Arab *sekufu*’ dengan lainnya, satu orang dari satu kabilah *sekufu*’ dengan seseorang dari kabilah lainnya, orang dari satu daerah untuk orang dari daerah (lainnya), seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”⁷⁴

b) Islam

Dalam pembahasan Islam sebagai salah satu yang dipertimbangkan dalam *kekufu’an* antara laki-laki dengan perempuan, maka keislaman laki-laki menjadi pertimbangan bagi perempuan. Laki-laki non muslim tidak *sekufu*’ dengan perempuan muslimah.⁷⁵ hal ini seperti diungkap dalam surat al-Mumtahinah ayat 10:

⁷³ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 47.

⁷⁴ As-San’ani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subūlu as-Salam*, jilid III, (Surabaya: al-ikhlas, 1995), 463

⁷⁵ al-asykur Umar Sulaimān, *Ahkām al-Zawāj* cetakan keempat, (Madinah: dār al-nafāis, 2008), 221.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ
فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسَلُّوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Mumtahinan:10)⁷⁶

Selain itu, yang dipertimbangkan keislamannya juga wali dari masing-masing pihak, yakni wali dari pihak laki-laki dengan wali dari pihak perempuan.⁷⁷ maka tidak dikatakan *sekufu'* laki-laki muslim,

⁷⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 924.

⁷⁷ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhshiyah*, 138.

namun bapaknya kafir dengan perempuan muslim yang bapaknya juga muslim. Keislaman tersebut juga berlaku kepada wali selain ayah. Seperti keislaman seorang kakek. Perempuan muslim yang memiliki bapak dan kakek yang muslim hanya sekufu' dengan laki-laki muslim yang memiliki bapak dan kakek yang muslim pula.⁷⁸ Namun Abū Yūsuf mencukupkan kepada keislaman bapak dari si laki-laki.⁷⁹ Dengan demikian laki-laki muslim yang memiliki bapak yang muslim juga, walau kakeknya kafir, *sekufu'* dengan perempuan muslimah yang memiliki bapak dan kakek muslim.

c) Kemerdekaan

Tentang kemerdekaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*, sama dengan pembahasannya Islam sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*.⁸⁰ Dalam artian, kemerdekaan wali dari masing-masing pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan juga dipandang. Maka laki-laki merdeka yang memiliki bapak seorang

⁷⁸ 'Ullā' ad-Din Abi al-Hasan, *Mu'īnu al-Hukkām*, (Dār al-Fikr: Madinah, 1995), 318.

⁷⁹ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 138.

⁸⁰ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 138.

budak tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka yang memiliki bapak yang merdeka.⁸¹

Selain itu, kemerdekaan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan juga dipertimbangkan. Laki-laki budak tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka.⁸² Sebaliknya, laki-laki yang budak *sekufu'* dengan perempuan yang juga budak. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 75:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁸³

d) Harta

Dalam masalah harta, yang menjadi ukuran sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam *kafā'ah* bukan kaya atau miskinnya pihak-

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Umar Sulaimān al-asykur, *Ahkām al-Zawāj* cetakan keempat, 231.

⁸³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 413.

pihak yang akan melakukan pernikahan. Melainkan kemampuan seorang laki-laki dalam membayar mahar dan nafkah.⁸⁴ Dengan demikian, laki-laki yang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah sudah bisa dianggap *sekufu'* dengan perempuan yang akan dipikahinya.

Mengenai mahar yang akan dibayarkan oleh laki-laki sehingga ia dikatakan *sekufu'* dengan si perempuan merupakan mahar yang dibayarkan dengan segera yang lumrah di lingkungan dimana si perempuan berdomisili (mahar *miṣi*)⁸⁵. Sedangkan yang berkenaan dengan nafkah, dikatakan memenuhi kriteria *sekufu'* dari segi harta bila si laki-laki mampu memberikan nafkah sebatas yang dibutuhkan oleh si perempuan.⁸⁶ Harta yang dimiliki si laki-laki harus mampu menafkahi calon istrinya selama satu bulan. Jika demikian, maka dianggap *sekufu'*.⁸⁷

e) keagamaan

Yang dimaksud keagamaan disini adalah praktik keagamaan dan kebaikan seorang perempuan.⁸⁸ Maka laki-laki yang *fāsiq* tidak *sekufu'*

⁸⁴ Umar Sulaimān al-asykur, *Ahkām al-Zawāj* cetakan keempat, 232.

⁸⁵ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 48.

⁸⁶ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 139.

⁸⁷ Kamaluddin Muhammad, *Syarhu Fath al-Qadīr*, (Bairut: dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1995), 290.

⁸⁸ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 139.

dengan perempuan yang baik-baik yang memiliki ayah yang baik-baik juga. Laki-laki yang tidak taat dalam mengerjakan shalat dan puasa tidak sekufu' dengan perempuan yang taat mengerjakan shalat dan puasa⁸⁹.

Hal ini seperti yang diungkap dalam surat an-Nur ayat 26:

”الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (Q.S.an-Nur:26).⁹⁰

Selain itu, dalam surat al-Sajadah ayat 18 juga dijelaskan:

”أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”⁹¹

Hal senada juga diungkap dalam sebuah hadits riwayat Tirmizī dengan sanad hasan dari Abū Hāsyim al-Muzawi Rasulullah bersabda:

إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فانكحوه, إلاتفعلوا تكن فتنة في الأرض و فسادا.
قالوا يا رسول الله وإن كان فيه!, قال: إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فانكحوه
(ثلاث مرات)

⁸⁹ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 48.

⁹⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 547.

⁹¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 662.

Artinya: “jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah apabila di atas bumi ditemukan kerusakan. Rasulullah menjawab: ika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia (Rasulullah menjawab tiga kali).”⁹²

Mengenai pembahasan *fāsiq* sendiri, terjadi perbedaan di kalangan ulama’ mazhab hanafiyah. Pertama, seperti yang diungkapkan oleh Abū Yusuf, bahwa hanya *fāsiq* yang nampak jelas yang di sekitar masyarakat yang dijadikan pertimbangan. Bukan *fāsiq* yang tersembunyi di masyarakat pada umumnya. Kedua, semua bentuk *fāsiq*, baik yang nampak jelas di kalangan masyarakat pada umumnya atau tersembunyi, semua menjadi pertimbangan.⁹³

f) Pekerjaan

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin rumah tangganya.⁹⁴ Mengenai pembahasan pekerjaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai kafaah, ulama’ mazhab hanafiyah berbeda pendapat. Abū Yusuf mempertimbangkan pekerjaan sebagai

⁹² Imam Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, juz III, (Bairut:Dār al-Fikr,) 345.

⁹³ Ibnu Abidin, *Hāsiyah raddu al-Mukhtār ‘ala dār al-Mukhtār Syarhi Tanwīr al-Absār* juz 3, (Bairut:Dār al-fikr, 2000), 89.

⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), 856.

salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*. Sedangkan Abū Hanīfah sendiri tidak mempertimbangkannya.⁹⁵

Jika berpegang kepada pendapat abū Yūsuf, bahwa pekerjaan juga dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*, maka pekerjaan si laki-laki harus mendekati kesamaan pekerjaan bapak dari si perempuan.⁹⁶ Hal yang dipertimbangkan dari pekerjaan ini adalah tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan.⁹⁷ Namun jika pekerjaan antara si laki-laki dan bapak si perempuan itu sejenis, tinggi dan rendahnya sebuah pekerjaan tidak diperhitungkan lagi. Seperti sama-sama seorang penenun, atau sama-sama penjual kain. Jika demikian, maka seorang laki-laki sudah dikatakan sekufu' dengan perempuan.⁹⁸

3. Kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan

Sebagai salah satu hal yang di bahas dalam pembicaraan mengenai pernikahan, *kafā'ah* memiliki peranan penting dalam pernikahan. Di antara beberapa mazhab yang membicarakan *kafā'ah* sebagai sesuatu hal yang

⁹⁵ Umar Sulaimān al-asykur, *Ahkām al-Zawāj* cetakan keempat, 233.

⁹⁶ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 140.

⁹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 213

⁹⁸ Umar Sulaimān al-asykur, *Ahkām al-Zawāj* cetakan keempat, 233.

dipertimbangkan dalam pernikahan, ulama' mazhab Hanafiyah lah yang paling luas membicarakannya.⁹⁹

Ulama' mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian. Terkadang kafaah menjadi syarat *ṣihhah* bagi sebuah pernikahan, terkadang menjadi syarat *luzūm* dalam sebuah pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat *nufūz* bagi sebuah pernikahan.¹⁰⁰

a). *Kafā'ah* Sebagai Syarat *ṣihhah* dalam Pernikahan

Ada beberapa keadaan dimana *kafā'ah* menjadi syarat *ṣihhah* dalam sebuah pernikahan:

- 1). Apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya. Sedangkan ia memiliki wali *'aṣīb* yang tidak rela terhadap pernikahan yang tidak *sekufu'* itu sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika pernikahan yang demikian tetap dilanjutkan, ma pernikahan tersebut sama sekali tidak sah.¹⁰¹

⁹⁹ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 141.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6741.

¹⁰¹ *Ibid.*, 6742.

2). Apabila seseorang, selain bapak atau kakek (الأصل) atau anak (الفروع),

menikahkan seseorang, yang tidak memiliki kecakapan (عدم الأهلية)

atau kecakapannya tidak lengkap (ناقص الأهلية) seperti laki-laki atau

perempuan yang gila atau masih belum balig, maka pernikahan

tersebut menjadi rusak. Dengan demikian pernikahan tersebut tidak

sah.¹⁰²

Dalam teorinya, setiap tindak tanduk wali bagi seseorang yang tidak

memiliki kecakapan (عدم الأهلية) atau kecakapannya tidak lengkap

(ناقص الأهلية) harus mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam

pernikahan yang disebut di atas, kemaslahatan tidak ditemukan.

Pernikahan yang tidak *sekufi'* bagi orang-orang yang telah disebut di

atas tidak mengandung kemaslahatan.¹⁰³

3). Apabila seorang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki

kecapakan atau kecakapannya kurang dinikahkan oleh bapak atau

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

anaknya, yang terkenal tidak pandai dalam memilih atau berpendapat, dengan orang yang tidak *sekufu'* dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁰⁴

b). *Kafā'ah* Sebagai Syarat *luzūm* dalam Pernikahan

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa *kafā'ah* memiliki kedudukan yang berbeda dalam pernikahan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Begitu juga dengan keadaan dimana *kafā'ah* menjadi syarat *luzūm* bagi sebuah pernikahan. *Kafā'ah* berkedudukan sebagai syarat *luzūm* dalam pernikahan bila seorang perempuan yang baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak *sekufu'* tersebut.¹⁰⁵

Selain itu, seorang wali juga bisa melakukan upaya *faskhu al-nikah* bila ternyata si perempuan yang menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya menutupi ketidak *kufu'an* tersebut. Namun, setelah akad dilaksanakan, seorang wali mengetahuinya dan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, 6743.

tidak rela terhadap pernikahan tersebut.¹⁰⁶ Hal ini dikarenakan sebuah pernikahan dilakukan diatas kerelaan si perempuan dan walinya.¹⁰⁷

c). *Kafā'ah* sebagai syarat *nufūz*

Dalam hal *kafā'ah* menjadi syarat *nufūz* dalam sebuah pernikahan, apabila seorang perempuan yang balig dan berakal menyerahkan perihal pernikahannya kepada seseorang, entah ia wali atau bukan baginya. Kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya. Maka akad pernikahan tersebut ditangguhkan terhadap memperbolehkannya si perempuan tadi.¹⁰⁸

Karena memang *kafā'ah* merupakan hak bagi seorang perempuan dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut *kafā'ah* kepada laki-laki yang akan mengawininya. Begitu juga dengan wali si perempuan, juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak *sekufu'* dengan

¹⁰⁶ Ibnu al-Hammām, *Syarhu Fathu Al-QadīR* Juz II, (Dār al-Kutub: Bairut, 1995), 280.

¹⁰⁷ Umar Sulaimān al-asykur, *Ahkām al-Zawāj* cetakan keempat, 204.

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6742.

perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah pernikahan bergantung kepada kerelaan si perempuan.¹⁰⁹

4. Pihak-pihak yang Boleh Menuntut *kafā'ah*

Pada dasarnya *kafā'ah* dibebankan kepada pihak laki-laki. Maka seorang laki-laki diharuskan *sekufu'* dengan perempuan yang akan dinikahnya.¹¹⁰ Bukan sebaliknya, si perempuan harus *sekufu'* dengan laki-laki yang akan menikanya. Seorang laki-laki harus melakukan berbagai upaya, bila *kekufu'an* berkaitan dengan hal yang bisa diupayakan, agar bisa *sekufu'* dengan perempuan yang akan dinikahnya.

Dengan demikian, hak untuk menuntut *kekufu'an* pada laki-laki adalah perempuan yang akan menikah dan walinya. Bila seorang perempuan menikahkannya dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengan dirinya, maka wali si perempuan tersebut diberi hak untuk mencegah dan meminta fasakhnya pernikahan selama si perempuan belum hamil.¹¹¹ Begitu juga sebaliknya, si perempuan boleh meminta fasakh nikah bila walinya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsyah*, 142.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6744.

¹¹² *Ibid.*

Hak yang dimiliki wali, dalam hal *kafā'ah*, tidak sama dengan hak yang dimiliki oleh perempuan yang akan melakukan pernikahan. Seorang wali hanya boleh mempermasalahkan ketidak *sekufu'an*, baik dengan melakukan pencegahan atau meminta fasakhny nikah, bila ketidak *sekufu'an* itu terjadi sebelum pernikahan. Karena kewajiban *kafā'ah* hanya sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan dilangsungkan.¹¹³

Berbeda dengan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Ia memiliki hak yang berbeda dengan walinya dalam merespon ketidak *sekufu'an* seorang laki-laki yang akan menikah dengan dirinya. Seorang perempuan boleh meminta fasakhnya nikah bila ketidak *sekufu'an* itu terjadi baik sebelum maupun setelah pernikahan.¹¹⁴

Terkait dengan hak seorang wali melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang tidak *sekufu'*, muncul sebuah pertanyaan, apakah semua wali dalam jenis yang sama, seperti beberapa saudara kandung, harus rela terhadap pernikahan yang tidak *sekufu'* untuk menggugurkan hak melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya nikah, ataukah relanya sebagian wali sudah menggugurkan hak tersebut?. Imam Abū Hanifah sendiri berpandangan bahwa relanya sebagian wali dalam satu jenis terhadap pernikahan yang

¹¹³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6745.

¹¹⁴ *Ibid.*

tidak *sekufu'* sudah bisa menggugurkan hak untuk melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya nikah.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*